



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 326/ V /2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SUBSIDI UNTUK  
PELAKSANAAN PASAR MURAH DI 9 (SEMBILAN) KECAMATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Luwu Utara perlu memanfaatkan Anggaran Belanja Dana Bantuan Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pemanfaatan Dana Bantuan Subsidi untuk Pelaksanaan Pasar Murah di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menyetujui Pemanfaatan Dana Bantuan Subsidi untuk Pelaksanaan Pasar Murah di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 9 (sembilan) Kecamatan yakni : Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Tana Lili.
- KETIGA** : Menunjuk Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara sebagai penanggung jawab pemanfaatan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan pemanfaatan dananya kepada Bupati Luwu Utara cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kegiatan Belanja Subsidi dengan Kode Rekening :1.20.1.20.06.00.00.5.1.3.01.02

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 26 Mei 2016

**BUPATI LUWU UTARA,**



**INDAH PUTRI INDRIANI**